

Akibat Hukum Pidana Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Journal of Correctional Issues
2025, Vol.8 (1)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
25-04-2025

Accepted
15-06-2025

Fariz Elfaiz

Universitas Muhammadiyah Palembang

Saiuddin Zahri

Universitas Muhammadiyah Palembang

Arief Wisnu Wardhana

Universitas Muhammadiyah Palembang

Harmonis Sastro

Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

In the digital era, the freedom of expression granted to individuals through social media has the potential to be misused, such as by spreading information that is unlawful or harmful to others. In this context, it is important to analyze the legal regulations governing freedom of expression in digital spaces, with a focus on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), the latest amendment in Law Number 1 of 2024, and Article 23 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. This study aims to understand how the boundaries of freedom of expression can be applied in digital spaces in accordance with existing legislation and to identify appropriate solutions for regulating expression on social media and cyberspace. This research uses a normative approach through literature and document studies, analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that although freedom of expression is guaranteed, restrictions must be implemented to maintain public order and to respect the rights of others, particularly in the context of social media and cybercrime. Implications for society, understanding freedom of speech on social media which must be carried out responsibly is crucial and law enforcement officers must be able to interpret the articles in the ITE Law fairly and proportionally.

Keywords: *cybercrime, digital law, freedom of expression.*

Abstrak

Di era digital, kebebasan berpendapat yang diberikan kepada setiap individu melalui media sosial dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di ruang digital, dengan fokus pada *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, serta perubahan terbaru dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batasan kebebasan berpendapat dapat

diterapkan di ruang digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk menemukan solusi dalam mengatur kebebasan berpendapat secara tepat di media sosial dan dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin, pembatasan perlu diterapkan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak individu lain, terutama dalam konteks media sosial dan kejahatan dunia maya. Implikasi bagi masyarakat, pemahaman tentang kebebasan berpendapat di media sosial yang harus dijalankan dengan tanggung jawab menjadi hal yang krusial dan aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE secara adil dan proporsional.

Kata Kunci : dunia maya , hukum digital, kebebasan berpendapat.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Kemunculan media sosial sebagai produk dari transformasi digital telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk berekspresi secara bebas, cepat, dan luas. Berdasarkan laporan (We Are Social & Kepios, 2023) pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 167 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Kehadiran media sosial secara tidak langsung mengubah dinamika komunikasi sosial, politik, dan hukum, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan pendapatnya terhadap isu-isu publik maupun privat.

Saat ini media sosial tidak hanya Fenomena ini juga berdampak pada perluasan makna dan praktik dari hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Namun, seiring meningkatnya kebebasan berekspresi di ruang digital, muncul pula berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Penyampaian pendapat yang tidak disertai pemahaman terhadap etika digital dan batas hukum justru menimbulkan konflik sosial bahkan berujung pada proses pidana. Menurut data (SAFEnet, 2021)), terdapat 193 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital di Indonesia sepanjang tahun 2021, sebagian besar di antaranya menggunakan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aziz & Aryani, 2021) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang rendah terhadap aspek hukum yang mengatur kebebasan berekspresi di media sosial. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran hukum yang tidak disengaja karena kurangnya literasi digital dan hukum. Penelitian lain oleh (Handayani, 2020) juga menyoroti multitafsirnya pasal-pasal dalam UU ITE yang membuka ruang bagi kriminalisasi ekspresi, terutama terhadap aktivis, jurnalis, dan pengguna media sosial yang menyuarakan kritik kepada pemerintah atau institusi tertentu. Dalam konteks ini, kasus Jerinx SID dan Baiq Nuril menjadi bukti konkret bahwa pengguna media sosial dapat terjerat pidana meskipun dalam posisi menyampaikan kritik atau membela diri.

Penelitian oleh (Ramadhan, 2021) dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* menyatakan bahwa UU ITE memiliki kecenderungan multitafsir, khususnya dalam pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Senada dengan itu, studi yang dilakukan oleh (Kartika & Yuliani, 2020) dalam *Jurnal Komunikasi dan Media* mengungkapkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia masih minim literasi digital, sehingga sering kali terjerat hukum karena tidak memahami batas antara kritik dan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, penelitian (Fitriani, 2022) dalam *Jurnal Ilmu Hukum* menyimpulkan bahwa masih ada inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap kasus kebebasan berekspresi di

media sosial, yang memperkuat kekhawatiran akan potensi represi digital.

Meski begitu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi hukum pidana kebebasan menyatakan pendapat di media sosial dalam konteks pembaruan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal, perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi hukum yang berpotensi mempengaruhi praktik kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital. Inilah yang menjadi *gap* penelitian ini, yakni kurangnya kajian hukum normatif yang membedah secara kritis bagaimana perubahan UU ITE mempengaruhi implementasi hak kebebasan berpendapat di media sosial, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai akibat hukum pidana terhadap kebebasan menyatakan pendapat di media sosial berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih akomodatif terhadap kebebasan berekspresi, sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan media sosial yang dapat berdampak negatif secara hukum dan sosial.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis batasan kebebasan berpendapat di ruang digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE, serta Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan berita yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan regulasi serta memberikan rekomendasi terkait implementasi hukum.

Hasil

Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang ITE

Perkembangan internet di Indonesia sangat pesat, terutama setelah kemunculan *smartphone*. Pengguna internet kini berasal dari berbagai latar belakang usia dan ekonomi. Internet yang tidak mengenal batas wilayah maupun negara membawa dampak positif sekaligus negatif bagi penggunanya. Perbedaan peraturan antarnegara dapat menyebabkan sesuatu yang legal di satu negara menjadi ilegal di negara lain, namun karena internet tidak memiliki batasan geografis, pengguna dari berbagai negara dapat mengakses situs yang sama tanpa perbedaan.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara global. Perubahan ini menciptakan bentuk-bentuk baru perbuatan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perlindungan hak asasi manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang

menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat.

Kendati demikian, kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial tidak sepenuhnya bebas tanpa batas. Pasal 28 UUD 1945 memang menjamin hak tersebut, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan keamanan, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, pengaturan hukum menjadi penting untuk menjamin kebebasan berpendapat dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Hak atas kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media. Pengakuan atas kebebasan berpendapat juga tercantum dalam hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 19, dan Resolusi PBB tahun 2012 yang menyatakan bahwa ekspresi secara daring (online) memiliki perlindungan hukum yang sama dengan ekspresi luring (offline).

Aktivitas di ruang maya, termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan platform digital lainnya, melibatkan interaksi antarindividu yang berdampak langsung pada kehidupan nyata. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi, opini, dan ekspresi diri secara cepat dan luas, namun juga membuka ruang bagi penyalahgunaan seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong (hoaks). Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum khusus yang dapat mengatur dinamika aktivitas digital tersebut. Namun demikian, sifat lintas batas internet menimbulkan tantangan dalam penerapan sistem hukum konvensional yang berbasis pada yurisdiksi teritorial suatu negara. Akibatnya, hukum konvensional sering dianggap tidak memadai untuk menangani kompleksitas

permasalahan hukum yang terjadi di ruang maya.

Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, namun juga membuka peluang bagi tindak kejahatan, termasuk kejahatan siber (cybercrime). Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik (penghinaan) di media sosial. Kejahatan ini sulit ditangani karena dilakukan dalam ruang tanpa batas geografis dan sering kali tanpa interaksi langsung antara pelaku dan korban.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap reputasi seseorang yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah beberapa kali direvisi, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27A Undang-Undang ITE menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik."

Untuk memahami pelanggaran yang diatur dalam pasal ini, perlu dibedah unsur-unsurnya:

1. Sengaja: Niat melakukan tindak pidana harus dapat diukur melalui tindakan nyata, seperti memposting konten yang diketahui dapat merugikan atau merendahkan orang lain. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di media elektronik merupakan elemen penting yang membedakan antara pelanggaran yang dilakukan dengan niat (dolus) dan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian (culpa). Dalam konteks ini, kesengajaan dapat dibuktikan melalui adanya tindakan konkret seperti memproduksi, mengedit, dan mempublikasikan konten digital yang secara eksplisit mengandung ungkapan atau tuduhan negatif terhadap individu

- atau kelompok. Misalnya, pelaku mengetahui bahwa informasi yang disebarkan dapat merugikan reputasi seseorang, namun tetap memilih untuk memublikasikannya demi tujuan memperlakukan, menyerang, atau menjatuhkan korban secara sosial.
2. Tanpa hak: Tindakan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, yang mencerminkan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Frasa “tanpa hak” menegaskan bahwa pelaku tidak memiliki justifikasi hukum untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, hal ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku, di mana pelaku bertindak *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Contohnya, meskipun seseorang mungkin mengklaim bahwa ia memiliki hak kebebasan berekspresi, namun hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti perlindungan terhadap reputasi dan kehormatan orang lain (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 310-311 KUHP).
 3. Distribusi dan aksesibilitas informasi elektronik: Termasuk kegiatan menyebarluaskan, menyiarkan, dan memungkinkan akses publik terhadap konten elektronik. Unsur ini menekankan pada perbuatan menyebarluaskan informasi yang bermuatan penghinaan melalui saluran digital. Bentuk distribusi dapat berupa unggahan (*posting*), *reshare*, *repost*, atau penyebaran tautan (*link*) yang mengandung konten bermasalah. Dalam konteks UU ITE, perbuatan ini bukan hanya mencakup pencipta konten, tetapi juga mereka yang secara aktif ikut menyebarkannya dan membuat informasi tersebut mudah diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era digital, penyebar konten memiliki tanggung jawab hukum yang hampir setara dengan pencipta konten asli, karena efek sosial dan psikologis terhadap korban tetap terjadi.
 4. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: Menyerang kehormatan atau martabat seseorang melalui kata-kata yang merendahkan harga diri atau martabat orang tersebut. Muatan ini meliputi pernyataan yang secara eksplisit atau implisit menyerang kehormatan, harga diri, atau martabat seseorang. Bentuknya bisa berupa tuduhan tidak berdasar, kata-kata kasar, atau narasi yang menyudutkan tanpa adanya bukti kuat. Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung maupun analisis akademik, dijelaskan bahwa penghinaan di dunia maya memiliki potensi eskalasi yang lebih besar dibanding di dunia nyata, karena penyebarannya yang masif dan cepat. Hal ini diperparah oleh sifat digital content yang bisa tetap beredar meskipun telah dihapus oleh pengunggahnya, sehingga menyebabkan kerusakan reputasi yang berlangsung lama dan sulit dipulihkan. Revisi Undang-Undang ITE juga mengatur bahwa Pasal 27A adalah delik aduan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (4). Artinya, kasus hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan ini juga mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan dan fitnah. Meski demikian, keberadaan Pasal 27A sering kali menuai kontroversi dan disebut sebagai “pasal karet” karena dianggap berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Beberapa ahli hukum menilai bahwa pasal ini rawan disalahgunakan, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal ini justru dibutuhkan untuk menjawab tantangan hukum di dunia maya. MK juga menegaskan bahwa pembatasan dalam Undang-Undang ITE tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan berekspresi, tetapi untuk menjamin bahwa kebebasan tersebut tidak

melanggar hak orang lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapat di ruang publik digital, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Batasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak asasi, melainkan mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain:

1. Penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan;
2. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Penyebaran ujaran kebencian;
4. Penipuan atau manipulasi informasi elektronik;
5. Pelanggaran hak cipta digital.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi setiap individu yang beraktivitas di ruang digital.

Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Namun demikian, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), merupakan salah satu instrumen hukum yang memuat pembatasan atas kebebasan berpendapat di ranah digital. Undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya secara luas melalui media elektronik. Namun, di sisi lain, UU ITE juga menjadi sorotan karena dianggap memiliki potensi untuk disalahgunakan guna membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi.

Beberapa pasal dalam UU ITE yang sering menjadi polemik antara lain Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Meskipun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat digital, dalam praktiknya sering kali digunakan secara eksekutif oleh pihak tertentu untuk melaporkan pihak lain yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda, terutama terhadap pejabat publik.

Dalam praktik hukum, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait

jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Laporan SAFEnet (2022) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalisasi terhadap warganet yang menyampaikan pendapat atau kritik melalui media sosial. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi seseorang dan kebebasan berekspresi, serta mendorong penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat melalui UU ITE perlu ditafsirkan secara ketat dan proporsional, serta senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Reformasi hukum melalui revisi UU ITE juga menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kebebasan berekspresi, serta mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang konstruktif. Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan sangat krusial untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga sebagai pilar utama demokrasi, tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain.

Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi, telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan diri secara bebas. Namun, kebebasan ini

tidak bersifat absolut dan harus diimbangi dengan tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Dalam konteks hukum Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk media sosial. Pasal 27A UU ITE mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini menjadi dasar hukum dalam menindak pelanggaran kebebasan berpendapat yang merugikan pihak lain di media sosial. Namun, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi. Beberapa kalangan menilai bahwa pasal-pasal tersebut, khususnya Pasal 27 ayat (3), bersifat multitafsir dan rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda. Menurut Sufiana Julianja (2023), pembatasan kebebasan berekspresi melalui UU ITE perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak mengekang kreativitas serta kebebasan berekspresi masyarakat (Julianja, 2023)

Dalam perspektif teori ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, media sosial dapat dianggap sebagai ruang publik modern di mana individu dapat berdiskusi dan membentuk opini publik. Namun, untuk menjaga kualitas diskusi dan mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi, diperlukan regulasi yang adil dan transparan. Regulasi tersebut harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik (Juliana, 2023)

Penelitian oleh (Pratama dkk., 2023) dalam Jurnal Qawanin menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dan tanggung jawab dalam negara demokrasi. Penerapan UU ITE tidak boleh mengurangi hak dasar setiap warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui ketentuan perundang-undangan

Dalam praktiknya, untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak orang lain, pendekatan restorative justice dapat diterapkan. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog antara pelaku dan korban, sehingga dapat menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama mazhab yang menekankan pentingnya niat dalam menentukan kesalahan seseorang (Hatta, 2023).

Dengan demikian, kebebasan berpendapat di media sosial harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan batasan-batasan hukum yang ada. Regulasi yang ada perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan

perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat, agar dapat menjamin kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan hak dan martabat orang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat melalui media sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Batasan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi reputasi individu, dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Implikasi

Adapun implikasi dalam penelitian ini, pertama, bagi masyarakat, pemahaman tentang kebebasan berpendapat di media sosial yang harus dijalankan dengan tanggung jawab menjadi hal yang krusial. Literasi digital dan pemahaman terhadap UU ITE perlu ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan platform digital yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan hukum mengenai batasan-batasan kebebasan berpendapat ini diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang melanggar hukum.

Kedua, dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE secara adil dan proporsional. Tindakan yang berlebihan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum dapat menimbulkan ketakutan dan pembungkaman terhadap ekspresi yang sah dan konstruktif, yang seharusnya menjadi bagian dari hak asasi setiap

individu. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi perlu dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan pasal-pasal yang ada.

Terakhir, revisi terhadap beberapa pasal yang multitafsir dalam UU ITE juga perlu dipertimbangkan. Pembuat kebijakan harus lebih berhati-hati dalam merumuskan regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat di ruang digital, agar tidak membatasi hak untuk berpendapat dan mengkritik secara sah. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, dalam proses perbaikan regulasi ini untuk menciptakan aturan yang lebih adil, transparan, dan seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan umum.

Referensi

- Aziz, M., & Aryani, N. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Aspek Hukum Kebebasan Bereksprei di Media Sosial. *Jurnal Hukum Dan Komunikasi*, 13.
- Fitriani, D. (2022). Inkonsistensi Penegakan Hukum atas Ekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.
- Handayani, S. (2020). Inkonsistensi Penegakan Hukum atas Ekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 10.
- Hatta, M. (2023). Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian sengketa ujaran di media sosial. *Jurnal Hukum Islamiyah*, 7.
- Julianja, S. (2023). Urgensi peninjauan kembali pembatasan kebebasan berekspresi melalui UU ITE dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum Digital Dan Masyarakat*, 5.
- Kartika, R., & Yuliani, E. (2020). Literasi Digital dan Risiko Hukum di Media Sosial: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Media*.
- Pratama, R., Mahyudin, D., & Jannah, S. (2023). Hak kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi dan implikasinya terhadap UU ITE. *Jurnal Qawanin*, 9.
- Ramadhan, A. (2021). UU ITE dan Ancaman terhadap Kebebasan Bereksprei di Media Sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.
- SAFE-net. (2021). *Laporan Tahunan 2021: Pelanggaran Hak Digital di Indonesia. Southeast Asia Freedom of Expression Network*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023*. <https://wearesocial.com>.